



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap:
SUWARNO Alias WARNO Bin SADIRAN (Alm);
2. Tempat lahir:
Nganjuk (Jatim);
- 3.....Umur/tanggal lahir
:54 Tahun / 16 Juli 1965;
- 4.....Jenis Kelamin
:Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
:Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
: RT 006, RW 003, Desa Pontian Mekar, Kecamatan
Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7.....Agama
:Islam;
- 8.....Pekerjaan
:Petani;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/19/X/2019/Reskrim tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWARNO AIs WARNO Bin SADIRAN (Alm)**. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara yang dikurangi seluruhnya dari masa penahanan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



yang dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Jual Beli tertanggal 09 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 09 Januari 2018.

Dikembalikan kepada saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018.
- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04 / SKRKT / I 2018, Tanggal 16 Januari 2018.
- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm)** pada bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang beralamat di RT 001/ RW 001, desa Kuala Semundam, Kecamatan bandar petalangan, Kabupate Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada bulan Januari 2019 saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA mendapat informasi dari saksi MATIUS GEA bahwa terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) berencana akan menjual sebidang atau lahan tanah seluas ± (kurang lebih) 6 (enam) hektar. Kemudian saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA menyampaikan kembali informasi adanya penjualan lahan tersebut kepada saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan saksi SAHAT LUMBAN RAJA tertarik dan berminat membeli lahan tersebut, selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA menyampaikan kepada saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA bahwa, dirinya ingin berjumpa dengan bahwa terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm).
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) datang kerumah saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA bersama dengan saksi MATIUS GEA untuk bertemu dengan saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA. Pada pertemuan tersebut terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) membenarkan dirinya akan menjual lahannya yang terletak di desa Terbangiang, Kecamatan bandar Petalangan,

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupate Pelalawan. Lebih lanjut terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) mengatakan kepada saksi SAHAT LUMBAN RAJA bahwa lahan tersebut tidak ada memiliki sengketa apapun. Selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA menanyakan harga untuk lahan tersebut dan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) mengatakan lahan tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian secara bersama-sama saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saksi MATIUS GEA dan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) berangkat ke lokasi lahan yang dimaksud untuk melakukan pengecekan lahan. Sesampainya ilokasi lahan saksi SAHAT LUMBAN RAJA kembali bertanya kepada terdakwa apakah lahan ini bermasalah dan pada saat itu terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) kembali mengatakan lahan dimaksd tidak memiliki masalah, lebih lanjut terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) mengatakan bahwa disekeliling lahan yang akan dijual sudah diolah oleh orang lain. Mendengar penjelasan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) tersebutakhirnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA pun setuju untuk membeli lahan. Saksi SAHAT LUMBAN RAJA pun meminta harga lahan tersebut dikurangi, dengan alasan lahan tersebut kondisi tanahnya miring dan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN (Alm) akhirnya setuju untuk mengurangi harga jual dengan kesepakatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saksi MATIUS GEA dan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN berangkat menuju rumah saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk pembicaraan lebih lanjut. Sesampainya dirumah saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saksi SAHAT LUMBAN RAJA mengatakan kepada terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN dirinya tidak memiliki uang kontan dan harus menarik sejumlah uang dahulu. terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN pun menyetujui, selanjutnya terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN pulang kerumahnya untuk mempersiapkan uang muka pembayaan.

- Bahwa masih dalam bulan Januari 2017 saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saksi SAHAT LUMBAN RAJA datang kerumah terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN yang beralamat di Pompa Air Desa Dusun Tua dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sebagai uang muka pembelian lahan dan uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN tanpa kwitansi. Pada saat itu saksi SAHAT LUMBAN RAJA mengatakan kepada

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



SAHAT LUMBAN RAJA bahwa sisa uang akan dilunasi apabila surat tanah telah diterbitkan. Pada saat itu terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN menanyakan kepada saksi SAHAT LUMBAN RAJA surat tanahnya dibuat atas nama siapa dan saksi SAHAT LUMBAN RAJA mengatakan lahan tersebut dibuat atas nama anaknya yakni saksi YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA, menantunya saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMMAMORA dan istrinya yakni DERPIAH Br TUMORANG sambil menyerahkan Fotocopy KTP masing-masing.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN datang menjumpai saksi SAHAT LUMBAN RAJA dengan membawa 3 (tiga) lembar surat antara lain atas nama NICOLAS PARDAMEAN SIMMAMORA dengan Register : 41/ SKRT/ XI/ 2017 tanggal 21 November 2017; atas nama DERPIAH Br TUMORANG Register : 42/ SKRT/ XI/ 2017 tanggal 21 November 2017 dan atas nama YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register : 43/ SKRT/ XI/ 2017 tanggal 21 November 2017, namun pada saat menerima surat tersebut saksi SAHAT LUMBAN RAJA merasa curiga dengan surat tersebut kemudian meminta terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN agar dirinya dipertemukan dengan Kepala Desa Terbangiang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan yakni saksi M. RASID. Selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN berangkat menuju rumah saksi M. RASID dengan disaksikan oleh saksi MATIUS GEA. Setelah bertemu dengan saksi M. RASID, saksi SAHAT LUMBAN RAJA menanyakan kepada saksi M. RASID apakah lahan yang dijual terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN tidak bersengketa dan saksi M. RASID mengatakan lahan tersebut tidak bersengketa dengan pihak manapun serta sudah ada pelepasan dengan pihak PT ARARA ABADI Selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA mengatakan kepada M. RASID bahwa surat tanah yang dibuat tersebut ada kejanggalan karena kurang ukuran luasannya dan saksi M. RASID mengatakan akan mengganti surat tersebut. Pada saat itu saksi M. RASID mengatakan akan langsung turun mengukur tanah tersebut. Selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN datang kerumah saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk meminta sisa pembayaran pembelian lahan, dengan alasan ada urusan mendesak.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Selanjutnya sekira tanggal 09 Januari 2017 saksi SAHAT LUMBAN RAJA menyerahkan sisa uang pembayaran lahan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN dan saat itu dibuatlah kesepakatan berupa kwitansi dengan harga pembelian sepenuhnya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN sendiri dengan disaksikan oleh saksi MATIUS GEA. Selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA meminta agar surat tanah yang telah diperbaiki diselesaikan dan diserahkan kepadanya saksi SAHAT LUMBAN RAJA.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN datang kerumah saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk membuat surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 09 Januari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saksi MATIUS GEA.

- Bahwa beberapa hari setelahnya terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN datang kerumah saksi dengan membawa surat tanah yang telah diperbaharui oleh saksi M. RASID selaku Kepala Desa yang ditandatangani sendiri oleh saksi M. RASID beserta aparat desa lainnya yakni saksi ONOK selaku Kepala Dusun, saksi MASKUR selaku ketua RW 004, saksi DAMSAIR selaku Ketua RT 09 dan juga para saksi Sempadan lahan lainnya. Setelah itu terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi SAHAT LUMBAN RAJA tidak langsung mengolah lahan tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang belum stabil dan sampai 2 (dua) tahun lamanya lahan tersebut tidak diolah. Selanjutnya saksi SAHAT LUMBAN RAJA menyuruh saksi MATIUS GEA untuk mencari orang membersihkan lahan atau mengimbas lahan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB pihak PT. ARARA mengatakan bahwa lahan tersebut masuk dalam HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. ARARA ABADI. Setelah kejadian tersebut saksi SAHAT LUMBAN RAJA berusaha mencari tersangka, namun tersangka sudah tidak berada lagi dirumahnya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SADIRAN saksi SAHAT LUMBAN RAJA mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHAT LUMBAN RAJA Als OPUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. SUWARNO Als WARNO (terdakwa) terhadap diri saksi tersebut;
 - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut baru saksi ketahui adalah di saat saksi hendak mengolah Lahan Tanah tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 15:00 WIB saat itu anggota kerja yang di suruh oleh anak saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA untuk membersihkan Lahan Tanah tersebut, saat itu di larang oleh Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, dan menerangkan bahwa Lahan tanah yang saksi beli dari terdakwa tersebut adalah termasuk di dalam Lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) Milik PT. Arara Abadi;
 - Bahwa saksi telah membeli sebidang Lahan tanah dari terdakwa tersebut seluas lebih kurang 6 (enam) hektar dengan harga Rp. 50.000.000.00 tersebut adalah di RT. 009 RW. 003 Dusun II Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa yakni pada Bulan Januari 2017 saat itu anak menantu saksi, saksi Sdr. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA mendapat informasi dari Sdr. MATIUS GEA bahwa terdakwa akan menjual sebidang lahan tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar dan mendapat informasi tersebut saksi menerangkan kepada anak menantu saksi Sdr. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA, "kita jumpa aja dulu sama yang punya ", dan beberapa hari

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu sekira jam 10:00 WIB Bulan Januari tahun 2017, terdakwa Datang kerumah saksi bersama dengan Sdr. MATIUS GEA, dan saat itu saksi Tanya kepada terdakwa " APA BENAR KAMU YANG MAU JUAL LAHAN ITU" dan di jawab oleh terdakwa " BENAR" dan saat itu saksi Tanya lagi " SENGKETA APA TIDAK LAHAN ITU " dan di jawab oleh terdakwa " TIDAK PAK" dan kalau memang tidak berapa Kamu mau jual dan di jawab saat itu oleh terdakwa " Rp. 70.000.000 Pak " OK, tak masalah tapi kita Cek / lihat dulu lahan tanahnya ya " dan saksi Tanya lagi dimana letak lahan itu? " dan di jawab oleh terdakwa, di Desa Terbangiang Pak " dan saksi Jawab " OK, Lah kita lihat dulu lahan nya " dan kemudiann saat itu saksi bersama dengan terdakwa, dan Sdr. MATIUUS GEA berangkat untuk mengecek Lokasi Lahan Tanah tersebut, dan setelah sampai di lokasi Lahan Tanah yang akan di jual Oleh terdakwa tersebut saat itu saksi lihat Lokasinya di dalam Lahan HTI milik PT. Arara Abadi, dan saat itu saksi Tanya " PAK WARNO, APA NGGAK MASALAH LAHAN TANAH MU INI? " dan di jawab Oleh terdakwa, " TIDAK PAK Kan bisa lihat disekelilingnya sudah di olah oleh orang lain", dan saksi Jawab " OK, Lah kalau tidak ada sengketa atau masalah, Tapi saksi minta harganya dikurangi ia, karena lahan mu ini Miring tanahnya (Curam) ", dan saat itu terdakwa, bersedia untuk mengurangi harga lahan tanah tersebut dan di dapat kesepakatan antara saya dan Sdr. SUWARNO Als WARNO, bahwa lahan tanah tersebut di jual Oleh Sdr. SUWARNO Als WARNO dengan harga Rp. 50.000.000,00, dan setelah sepakat saat itu saksi dan terdakwa dan Sdr. MATIUS GEA pulang kerumah saksi dan setelah sampai dirumah, saksi mengatakan kepada terdakwa " Pak Saya tidak ada Uang Kes, nanti saya tarik dulu uangnya " dan saat itu terdakwa , menjawab " Iya, kalau gitu saya pulang dulu " dan selanjutnya saksi menyuruh anak saksi Sdri. YANTI LAMRIA untuk menarik uang di Bank sebanyak Rp.15.000.000,00, setelah Uang di tarik dari Bank, kemudian saksi langsung kerumah terdakwa di Pompa Air Desa Dusun Tua dengan membawa Uang sebanyak Rp. 15.000.000, sebagai Uang panjar pembelian Lahan tanah milik terdakwa tersebut, dan saat itu Uang sebanyak Rp. 15.000.000,00 tersebut langsung diterima oleh terdakwa , dan saat itu tidak dipakai Surat Kwitansi, dan saat itu didapat kesepakatan atau saat itu saksi berjanji kepada terdakwa apabila sudah terbit suratnya baru akan saksi lunasi sisanya sebesar Rp. 35.000.000,00, dan terdakwa menyetujui hal tersebut, dan saat itu terdakwa Bertanya kepada saksi " Pak Lahan Tanah ini surat nya atas nama siapa kita Buat " dan saksi jawab " Atas nama anak saya YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA, menantu saya Sdr. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dan isri saya An. DERPIAH Br

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



TUMORANG saja”, dan saat itu saksi memberikan Foto Copy KTP Atas Nama tersebut, dan setelah itu beberapa hari kemudian, dan setelah itu beberapa hari kemudian, terdakwa datang menjumpai saksi di rumah saksi dan mengatakan “ Pak ini surat tanahnya sudah siap, gimana Pak Pembayaran sisa uangnya kemarin ? “ dan saat itu saksi terima sebanyak 3 (tiga) surat dari terdakwa Yakni An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017;

- Bahwa saksi ada berusaha mencari terdakwa, di rumahnya di Pompa Air Desa Dusun Tua, namun terdakwa, tidak ada lagi di rumahnya tersebut, namun saksi ada berusaha mencari keterangan dari Saksi M. RASID dan saat bertemu dengan saksi M. RASID yang saat ini tidak menjabat sebagai kepala desa Terbangiang lagi, saat itu saksi M. RASID menerangkan kepada saksi bahwa Lahan tanah yang saksi beli dari terdakwa, adalah benar milik saksi dan tidak besengketa dengan manapun baik itu Pihak manapun baik itu Pihak PT. Arara abadi, saksi JOHAN ataupun Individu lain, dan ini di kuatkan dengan surat pernyataan saksi MUHAMMAD RASID tertanggal 12 September 2019;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perkara penipuan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi adalah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi baru merasa saksi tertipu Oleh terdakwa, karena membeli sebidang lahan tanah milik terdakwa di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tersebut adalah Pada Bulan Agustus 2019 di saat saksi hendak mengolah atau menggarap lahan tanah tersebut, saat itu saksi di larang untuk mengolah atau menggarap lahan tersebut Oleh Pihak PT. Arara Abadi karena lahan yang saksi beli dari terdakwa tersebut menurut keterangan dari pihak PT. Arara Abadi masuk di dalam lahan atau areal HTI (Hutan Tanaman Industri) milik Pt. Arara Abadi, dan juga disaat Saksi JOHAN datang menjumpai saksi dan menerangkan kepada saksi bahwa lahan saksi tersebut setelah saksi beli dari terdakwa, dan kemudian di jual kembali Oleh saksi M. RASID kepada saksi JOHAN;

- Bahwa saksi mau membeli lahan tersebut karena yang selalu di katakan atau diterangkan oleh terdakwa, kepada saksi disaat saksi hendak membeli lahan tanah tersebut adalah “Bahwa Lahan Tanah yang terdakwa beli tersebut tidak ada bersengketa pihak lain” dan hal tersebut yang membuat saksi mau untuk membeli lahan tanah milik terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan Tanah yang saksi beli dari terdakwa, Telah diterbitkan surat kepemilikannya oleh Pihak Kepala Desa Yakni MUHAMMAD RASID, Yakni Surat pertama yang dibuat adalah An. NICOLAS PARDAMAEN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI /2017, Tanggal 21 November 2017, An.DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 /SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017, An. Yanti LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 /SKRKT/ XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, dan karena ada kesalahan kemudian Pemerintah Desa Terbangiang menerbitkan surat Baru Yakni An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 /SKRKT/ I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018, An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04/ SKRKT/ I 2018, tanggal 16 Januari 2018, dan An. YANTI LAMRIAH Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SURAT SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Terbangiang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sdr. MUHAMMAD RASID tersebut terdaftar atau tidak di Register Pemerintah Desa Terbangiang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. SUWARNO Als WARNO (terdakwa) terhadap diri saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2019 pada itu saksi sedang berada di Bengkulu, Sedangkan kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 di Rumah mertua saksi Desa Kuala Semundam;
- Bahwa cara terdakwa Sdr. SUWARNO melakukan penipuan adalah dengan cara menjual lahan tanah kosong kepada Mertua saksi, saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan Tanah tersebut dibagi menjadi tiga atas nama saksi sendiri seluas 2

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Ha, atas nama Sdri. YANTI LAMRIAH Br LBN RAJA seluas 2 (dua) Ha, ternyata setelah lahan tersebut mertua saksi Sdri. DERPIAH Br TUMORANG suruh orang yaitu Sdr. ARISMAN ZALUKHU untuk membersihkan lahan tersebut dan PT. Arara Abadi melarangnya serta mengamankan Sdr. ARISMAN ZALUKHU. Sedangkan perjanjian awalnya Sdr. SUWARNO dengan Mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN JAYA mengatakan bahwa lahan tersebut tidak lama dalam sengketa;

- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh Mertua saksi, saksi SAHAT LUMBAN RAJA seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan luas lahan seluas sekira 5 (lima) Ha;

- Bahwa posisi lahan atau tanah tersebut adalah di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan baru sekarang saksi mengetahui bahwa lahan yang dijual oleh terdakwa kepada Mertua saksi masuk Lahan PT. Arara Abadi;

- Bahwa lahan atau tanah yang dibeli oleh mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut dari terdakwa, sebelum terjadi pembayaran ada dicek oleh mertua saksi dan mertua saksi tersebut mengatakan bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi SAHAT LUMBAN RAJA bahwa lahan tersebut adalah Lahan PT. Arara Abadi;

- Bahwa setelah lahan atau tanah yang dibeli oleh mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA TERSEBUT dari terdakwa, mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA ada mempunyai Kwitansi dan mengurus 3 (tiga) buah Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang diterbitkan Oleh saksi M. RASID selaku Kepala Desa Terbangiang dengan nomor Register :

1. 04 /SKRKT / 2018, Tanggal 16 Januari 2018 An. DERPIAH Br SITUMORANG
2. 05 /SKRKT /2018, Tanggal 16 Januari 2018 An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA
3. 03 /SKRKT/ 2018, tanggal 13 Januari 2018 An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Januari 2017, mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA membeli lahan atau tanah kosong dari terdakwaseluas lebih kurang 5 hektar yang terletak dijalan lingkungan kebun RT. 009 / RW. 003 Dusun lingkungan II desa Terbagiangn Kecamatan. Bandar Petalangan Kabupaten. Pelalawan seharga Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian pada saat akan membuat suratnya mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA menanyakan kepada Saksi M. RASID tentang status tanah

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



yang di belinya dari terdakwa tersebut dan saksi M. RASID mengatakan bahwa tanah yang mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA beli tersebut tidak dalam sengketa. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 16:00 WIB mertua saksi yaitu Sdr. DERPIAH Br TUMORANG didatangi oleh Sdr. MATIUS GEA mengatakan bawa dia telah dapat orang untuk menebas lahan yang dibeli oleh mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA di Desa Terbangiang yaitu Sdr. ARISMAN ZALUKHU dan Sdr. MATIUS GEA mengatakan bahwa upahnya Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah)per Hektarnya. Kemudian pada tanggal 10 Agustus saksi, Sdr. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dan mertua saksi Sdr. DERPIAH Br. TUMORANG pergi melihat lahan yang ditebas oleh Sdr. ARISMAN ZALUKHU tersebut. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 14:00 WIB saat itu saksi, Sdr. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dan mertua saksi Saksi DERPIAH Br TUMORANG sedang berada di Bengkulu mendapat kabar dari Istri Sdr. ARISMAN ZALUKHU mengatakan bahwa Sdr. ARISMA ZALUKHU dilarang menebas lahan yang dibeli oleh mertua saksi yaitu saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan Sdr. ARISMAN ZALUKHU telah diamankan oleh pihak PT. Arara Abadi. Atas kejadian sekira Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah, dan melapor ke Polsek Bunut guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHADI KONTRISMAN Bin ASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan, yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. SUWARNO Als WARNO (terdakwa) terhadap saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut dalam hal Jual beli Sebidang Lahan Tanah seluas Kurang Lebih 5 (Lima) Hektar; yang lahan tersebut terletak di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa An. SUWARNO Als WARNO dan Korban saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut, Namun dapat saksi jelaskan disini bahwa saksi pernah mendengar bahwa saksi SAHAT LUMBAN RAJA pernah membeli Lahan tanah dan Tanah yang dibelinya

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk di dalam Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Milik Pt. Arara Abadi Distrik malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan ini saksi ketahui adalah di saat saksi SAHAT LUMBAN RAJA hendak mengolah lahan tanah yang di belinya tersebut dengan menyuruh Orang lain yakni Saksi ARISMAN ZALUHU untuk membersihkan Lahan tanahnya tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 09.00 WIB dan setelah di koroscek bahwa lahan tanah yang dibersihkan Oleh saksi ARISMAN ZALUHU tersebut masuk dalam Lahan HPHTI Milik Pt. Arara Abadi, dan setelah di introgasi saksi ARISMAN ZALUHU mengaku hanyalah pekerja yang di suruh Oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA atau Keluarganya yang lain untuk membersihkan Lahan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadinya perkara Perkara Penipuan dalam hal jual beli Lahan yang dilakukan Oleh terdakwa terhadap Korban saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut;

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa Lahan Tanah Yakni dengan Luas lebih kurang 5 (Lima) hektar yang dibeli oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA dari terdakwa tersebut masuk dalam Lahan HPHTI Milik Pt. Arara Abadi adalah : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/ MENHUT-II/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1196 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada Pt. Arara Abadi;

- Bahwa luas Lahan tanah yang dijual Oleh terdakwa SUWARNO Als WARNO kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang masuk didalam lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT. Arara Abadi tersebut Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut setelah diukur adalah seluas lebih kurang 5 (Lima) hektar dan Letak lahan Tanah yang masuk didalam lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi, tersebut adalah di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa hingga saat ini dari Pihak Pt. Arara Abadi tidak ada melakukan pelepasan Hak atau Pembebasan Lahan terhadap lahan tanah yang termasuk di dalam HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) guna Kepentingan Pihak Masyarakat di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, dan Juga terhadap Lahan Tanah yang di beli Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dari terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi SAHAT LUMBAN RAJA telah membeli sebidang lahan Tanah dengan Luas 5 (Lima) hektar dari terdakwa yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa SUWARNO Als WARNO telah melakukan Penipuan terhadap Korban Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dalam hal Jual beli Lahan Tanah yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut;

- Bahwa Di saat terdakwa SUWARNO Als WARNO mengklaim Lahan tanah yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah Miliknya dan selanjutnya dijual kembali kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu terhadap terdakwa SUWARNO Als WARNO tidak ada memberitahukan Hal tersebut kepada Pihak Pt. Arara Abadi bahwa lahan tanah tersebut adalah Miliknya dan saya tidak mengetahui atas Dasar apa terdakwa SUWARNO Als WARNO mengklaim bahwa lahan tanah yang di jualnya kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah miliknya, karena sepengetahuan saksi bahwa Lahan tanah tersebut adalah Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) milik Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa Kerugian yang di alami Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA atas terjadinya tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Oleh Tterdakwa dalam hal jual beli lahan tanah dengan luas lebih kurang 5 (Lima) hektar yang secara Hukum lahan Tanah tersebut masuk di dalam Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) milik Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut;

- Bahwa dasar atau Izin Yang di Miliki Oleh Pihak Pt. Arara Abadi Untuk melakukan Penanaman atau mengolah lahan dan kemudian menanamnya dengan tanaman jenis Eucalyptus diatas Lahan Tanah yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah atas Dasar atau Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.703/ MENHUT-II/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1196 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada Pt. Arara Abadi. Keputusan Direktur Utama Pt. Arara Abadi Nomor : SK.23/AA/XII/2014, Tanggal 24 Desember 2014, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan USAHA Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2015, A.n PT.Arara Abadi di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, sebagian terdakwa membenarkan dan sebagiannya lagi menyatakan keberatan khususnya terkait dengan lahan tersebut adalah tidak bermasalah dengan siapapun;

4. Saksi JENRIKO BIN SAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan, yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. SUWARNO Als WARNO (terdakwa) terhadap saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut dalam hal Jual beli Sebidang Lahan Tanah seluas Kurang Lebih 5 (Lima) Hektar; yang lahan tersebut terletak di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa An. SUWARNO Als WARNO dan Korban saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut, Namun dapat saksi jelaskan disini bahwa saksi pernah mendengar bahwa saksi SAHAT LUMBAN RAJA pernah membeli Lahan tanah dan Tanah yang dibelinya tersebut termasuk di dalam Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Milik Pt. Arara Abadi Distrik malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan ini saksi ketahui adalah di saat saksi SAHAT LUMBAN RAJA hendak mengolah lahan tanah yang di belinya tersebut dengan menyuruh Orang lain yakni Saksi ARISMAN ZALUHU untuk membersihkan Lahan tanahnya tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 09.00 WIB dan setelah di koroscek bahwa lahan tanah yang dibersihkan Oleh saksi ARISMAN ZALUHU tersebut masuk dalam Lahan HPHTI Milik Pt.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arara Abadi, dan setelah di interogasi saksi ARISMAN ZALUHU mengaku hanyalah pekerja yang di suruh Oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA atau Keluarganya yang lain untuk membersihkan Lahan tanah tersebut;

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa Lahan Tanah Yakni dengan Luas lebih kurang 5 (Lima) hektar yang dibeli Oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA dari terdakwa tersebut masuk dalam Lahan HPHTI Milik Pt. Arara Abadi adalah : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/ MENHUT-II/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1196 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada Pt. Arara Abadi;
- Bahwa Lahan tanah yang dijual Oleh terdakwa SUWARNO Als WARNO kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang masuk didalam lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi tersebut Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan setelah diukur adalah seluas lebih kurang 5 (Lima) hektar;
- Bahwa hingga saat ini dari Pihak Pt. Arara Abadi tidak ada melakukan pelepasan Hak atau Pembebasan Lahan terhadap lahan tanah yang termasuk di dalam HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) guna Kepentingan Pihak Masyarakat di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan Juga terhadap Lahan Tanah yang di beli Ooeh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dari terdakwa SUWARNO Als WARNO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dan cara terdkawa melakukan penipuan terhadap saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang telah membeli sebidang lahan Tanah dengan Luas 5 (Lima) hektar dari terdakwa SUWARNO Als WARNO yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut;
- Bahwa disaat terdakwa SUWARNO Als WARNO mengklaim Lahan tanah yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah Miliknya dan selanjutnya dijual kembali kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu terhadap terdakwa SUWARNO Als WARNO tidak ada memberitahukan Hal tersebut kepada Pihak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pt. Arara Abadi bahwa lahan tanah tersebut adalah Miliknya dan saya tidak mengetahui atas Dasar apa terdakwa SUWARNO Als WARNO mengklaim bahwa lahan tanah yang di jualnya kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah miliknya, karena sepengetahuan saksi bahwa Lahan tanah tersebut adalah Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) milik Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa dasar atau Izin Yang di Miliki Oleh Pihak Pt. Arara Abadi Untuk melakukan Penanaman atau mengolah lahan dan kemudian menanamnya dengan tanaman jenis Eucalyptus diatas Lahan Tanah yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah atas Dasar atau Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/ MENHUT-II/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1196 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada Pt. Arara Abadi. Keputusan Direktur Utama Pt. Arara Abadi Nomor : SK.23/AA/XII/2014, Tanggal 24 Desember 2014, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan USAHA Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2015, A.n PT.Arara Abadi di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

- Bahwa Caranya Team Patroli Pt. Arara Abadi menemukan Sdr. ARISMAN ZALUKHU melakukan Perambahan di lahan HPHTI PT. Arara Adalah Yakni pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira Jam 08.00 WIB saksi dan Team Security Pt. Arara Abadi melaksanakan Giat Patroli Rutin di seputaran Lahan HPHTI Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang, dan sekira Jam 09.00 WIB di saat melaksanakan Patroli tersebut di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan saat itu saksi dan Team melihat ada seorang laki-laki yang sedang membersihkan Lahan dengan cara menumbang tanaman Euchaliptus Mlik Pt. Arara abadi, dan melihat hal tersebut saksi dan Team langsung mengamankan Laki-laki tersebut, dan kemudian saksi melaporkan apa yang di temukan kepada saksi AHADI KONTRISMAN selaku Pihak Humas Pt. Arara Abadi distrik Malako, dan tak Lama saksi AHADI KONTRISMAN datang ke Lokasi kejadian dan selanjutnya saat itu terhadap Sdr. ARISMAN ZALUHU langsung di introgasi, dan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



menerangkan bahwa Sdr. ARISMAN ZALUHU melakukan Imas tumbang di lahan HPHTI Milik Pt. Arara Abadi tersebut adalah atas suruhan dari saksi SAHAT dan Sdr. ARISMAN ZALUHU hanya mengambil Upah (Pesuruh / Pekerja) saja, dan rencananya lahan yang akan di imas tumbang tersebut seluas lebih kurang 5 (lima) hektar, sedangkan saat itu setelah di ukur luas lahan yang baru di imas tumbang adalah lebih kurang 0,8 hektar, dan kemudian saksi. AHADI KONTRISMAN selaku Pihak Humas melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Manajemen Pt. Arara Abadi guna proses selanjutnya;

- Bahwa kondisi di lahan di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut sebelum dilakukan Imas tumbang Oleh Sdr. ARISMAN ZALUHU atas suruhan dari saksi SAHAT tersebut di tumbuhi dengan Tanaman Echaliptus Milik Pt. Arara Abadi;
- Bahwa disaat Sdr. ARISMAN ZALUHU melakukan Pekerjaan Imas tumbang terhadap Tanaman echaliptus di di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut saat itu Sdr. ARISMAN ZALUHU tidak mengetahui bahwa lahan yang di Kerjakannya tersebut masuk di dalam lahan HPHTI Milik Pt. Arara Abadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, sebagian terdakwa membenarkan dan sebagiannya lagi menyatakan keberatan khususnya terkait dengan lahan tersebut adalah tidak bermasalah dengan siapapun;

5. Saksi MUHAMMAD RASYID BIN THALIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan, yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. SUWARNO AIS WARNO (terdakwa) terhadap saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut dalam hal Jual beli Sebidang Lahan Tanah seluas Kurang Lebih 5 (Lima) Hektar yang lahan tersebut terletak di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Jabatan saksi di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, saat ini adalah masyarakat Biasa, Namun dapat saksi jelaskan bahwa Pada tahun 2013 s/d Tahun 2019 saksi pernah menjabat selaku Kepala

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan saksi pernah mengetahui bahwa terhadap terdakwa SUWARNO als WARNO pernah menjual sebidang Lahan Tanah yang terletak di di Jalan Lingkungan Kebun Rt. 009 Rw. 003 Dusun II Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

- Bahwa saksi Mengetahui dan Merasa pernah Menanda Tangan surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017, An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, Yang di terbitkan Oleh Pemerintah Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut, Namun dapat saya jelaskan disini bahwa terhadap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017, An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017 tersebut ada kesalahan Ukuran Tanah dan sempadan dan hal tersebut telah di perbaharui dengan surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018, An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04 / SKRKT / I 2018, Tanggal 16 Januari 2018, dan An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018;

- Bahwa letak atau Posisi Sebidang Tanah dengan luas lebih kurang 5 hektar yang di Jual Oleh terdakwa SUWARNO Als WARNO kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah di Rt. 009 Rw. 003 Dusun II Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Dasar apa terdakwa SUWARNO Als WARNO mendapatkan sebidang Lahan Tanah di Jalan Lingkungan Kebun Rt. 009 Rw. 003 Dusun II Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan yang di jualnya kembali kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa SUWARNO Als WARNO tidak ada memiliki Dokumen surat Tanah yang menerangkan Bahwa Lahan tanah yang di jualnya kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah Miliknya terdakwa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau apakah terhadap lahan tanah dengan luas lebih kurang 5 (Lima) hektar yang di jual Oleh terdakwaSUWARNO Als WARNO kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah merupakan Lahan HPHTI (Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako;
- Bahwa Di saat hendak Pengurusan Surat SKRKT Lahan Tanah yang di jual Oleh terdakwa kepada Korban saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu setelah terjadi jual beli lahan tanah tersebut dari terdakwa kepada SaksiSAHAT LUMBAN RAJA, saat terdakwa ada menjumpai saksi selaku Pejabat kepala Desa saat itu yakni Tahun 2017, dan hendak mengurus surat SKRKT atas Tanah yang dijualnya kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA selanjutnya Saya dan terdakwa pergi mengecek ke lahan tanah yang hendak dibuatnya surat SKRKT tersebut dan saya lihat saat itu lahan tanah tersebut telah di bersihkan, saat saya Tanya di terangkan Oleh terdakwa bahwa yang memberishkan Lahan tanah tersebut adalah terdakwa sendiri dan karena saat itu Lahan tanah tersebut telah di bersihkan makanya saat itu saksi berpendapat bahwa lahan tanah tersebut tidak ada sengketa dengan Pihak lain dan selanjutnya saksi menerbitkan surat SKRKT Yang pertama Yakni, surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017, An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, kemudian setelah surat SKRKT tersebut saksi terbitkan dan telah di ambil Oleh terdakwa selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa dan Saksi SAHAT LUMBAN RAJA ada kembali menjumpai saksi dan menerangkan bahwa surat yang pertama saya terbitkan tersebut ada kesalahan Ukuran atau luas lahan dan Juga sempadan, dan saat itu saksi tidak ada menerangkan kepada terdakwa dan Saksi SAHAT LUMBAN RAJA bahwa lahan tanah tersebut bersengketa dengan Pihak Pt. Arara Abadi, dan kemudian atas kesalahan tersebut saya kembali menerbitkan surat Baru yakni surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018, An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04 / SKRKT / I 2018, Tanggal 16 Januari 2018, dan An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. KADAL tersebut, karena Sdr. KADAL Pernah tinggal di Desa Terbangiang, Namun saat ini saya tidak Tau lagi dimana

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



keberadaan Sdr. KADAL tersebut saat ini karena Pada tahun 2012, Ia pindah dari Desa Terbangiang dan saya tidak tau lagi dimana keberadaannya saat ini, dan saya tidak Tau apakah lahan tanah yang di jual Oleh terdakwa kepada saksi. SAHAT LUMBAN RAJA Tersebut pemilik awalnya adalah Sdr. KADAL dan bahwa saksi Bukanlah pemilik lahan Tanah Yang saat ini telah dijual Oleh terdakwa kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menjual lahan tanah kepada Sdr. KADAL dan Juga Kepada terdakwa;

- Bahwa atas Jual Beli Lahan Tanah yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan Yang dilakukan Oleh terdakwa kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut, saksi tidak ada menerima Uang atau Fee atas Jual beli lahan Tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menerima Uang Administrasi Surat SKRKT terhadap pembuatan Surat SKRKT lahan Tanah yang di jual Oleh terdakwa kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut, dan dapat saya jelaskan bahwa saat itu Saksi SUWARNO Als WARNO ada berjanji kepada saksi akan memberikan Uang Administrasi Surat, namun sampai dengan saat ini Uang Administrasi surat SKRKT tersebut belum ada di berikan Oleh terdakwa, Kepada saksi;

- Bahwa Terhadap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017, An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017 dan selanjutnya diperbaharui dengan Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018, An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018, dan An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018, tersebut seingat saksi ada terigister di Kantor Pemerintahan Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, namun saat ini apakah Buku registernya masih ada atau tidak saksi tidak bisa memperlihatkan karena saat Peralihan Pemerintahan Kepala Desa Yang baru dengan Saksi Selaku Kades yang lama terhadap Buku Register tersebut Saksi tinggal di Kantor Desa terbangiang;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang kepada saya untuk mengurus surat SKRKT Lahan Tanah yang di jual Oleh terdakwa kepada Saksi SAHAT LUMBA RAJA tersebut saat itu adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sewaktu terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terdakwa tidak ada diarahkan, dipaksa maupun di ancam keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa sebelum Perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa saat ini sebelumnya terdakwa sudah pernah terlibat perkara Pidana yakni penjualan Minyak bersubsidi jenis Bensin di wilayah Hukum Kuansing, dan terdakwa di jatuhi Vonis pidana selama 1 (satu) tahun, yakni pada tahun 2000 s/d 2001;

- Bahwa terhadap Saksi SAHAT LUMBAN RAJA terdakwa mengenalnya, dan terdakwa mengenalnya adalah karena Saksi SAHAT LUMBANRAJA pernah membeli sebidang lahan tanah dari terdakwa yakni pada tahun 2017 yang berada di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa pernah menjual sebidang Lahan tanah kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut Yakni pada tanggal 09 Januari 2017, dengan luas lahan tanah tersebut adalah lebih kurang 6 (enam) hektar, dan posisi lahan tanah tersebut adalah di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan hal tersebut sesuai dengan surat kwitansi Penerimaan Uang Jual beli lahan tanah tersebut tertanggal 09 Januari 2017 yang terdakwa tanda tangani di atas Matrai 6000, dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada terdakwa dan di saksikan Oleh Sdr. MATIUS GEA dan di saat terdakwa menjual sebidang lahan tanah seluas lebih kurang 6 hektar tersebut kepada saksi SAHAT LUMBAN RAJA, terhadap Lahan tanah tersebut belum ada di lengkapi dengan surat kepemilikan Tanah atas nama terdakwa dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa telah menjual sebidang lahan tanah dengan luas lebih kurang 6 hektar yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah dengan harga Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya di lakukan secara bertahap Yang pertama di bayar sebanyak Rp. 15.000.000,00 ,(Lima belas Juta) rupiah, dan ini tidak di buat kwitansi penerimaan Uang dan ini di lakukan di rumah saksi di Pompa air Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan yang tahap kedua di bayarkan Oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA sebanyak Rp. 35.000.000,00, dan ini dibayar saat terdakwa hendak pergi ke lampung untuk mengobati orang rumah terdakwa yang sedang sakit dan di bayarkarkan di SPBU payu atas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan setelah terdakwa pulang dari lampung baru di buat kwitansi jual beli tanda penerimaan Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 dan di buat di rumah terdakwa di Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan yakni tertanggal 09 Jnauari 2017 di atas materai;

- Bahwa uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 dari penjualan Tanah milik terdakwa yang di beli Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,00 terdakwa beri kepada Sdr. MATIUS GEA selaku Calo, Sebanyak Rp. 7.000.000,00 diminta Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk pengurusan surat, dan sisanya sebanyak Rp. 36.000.000,00 telah habis terdakwa pergunakan untuk Biaya Hidup dan Biaya mengobati istri terdakwa yang saat itu sedang sakit;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Lahan Tanah seluas lebih kurang 6 Hektar yang terdakwa jual kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, tersebut adalah termasuk atau tidak di dalam areal HPHTI (Hak Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, namun saat terdakwa beli lahan tanah tersebut dari Sdr. KADAL Tahun 2016, menurut keterangan Sdr. KADAL bahwa lahan tanah tersebut adalah lahan tanah milik saksi MUHAMMAD RASID dan masuk tanah wilayah, dan saat terdakwa beli di lahan tersebut sebahagian di tumbuh dengan tanaman Echaliptus, namun siapa pemiliknya saat itu terdakwa tidak tau;

- Bahwa Di saat terdakwa menjual lahan tanah seluas lebih kurang 6 Hektar kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, tersebut saat itu lahan tanah tersebut tidak ada bersengketa dengan Pihak lain, dan saat menjual Lahan tanah kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut saat itu terdakwa ada menerangkan atau meyakinkan Saksi SAHAT LUMBAN RAJA bahwa Lahan tanah terdakwa tersebut tidak ada sengketa dengan Pihak atau Orang lain;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) Lahan tanah yang terdakwa jual kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah saksi SAHAT LUMBAN RAJA sendiri, dan ia mengurusnya kepada Kepala Desa Terbangiang Yakni Saksi MUHAMMAD RASID, Namun saat itu terdakwa ikut menemani Saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk menjumpai Kepala Desa Terbangiang saat itu Yakni Saksi MUHAMMAD RASID;
- Bahwa caranya terdakwa meyakinkan Saksi SAHAT LUMBAN RAJA supaya mau untuk membeli lahan miliknya tersebut adalah caranya saat itu adalah sebelum terdakwa jual lahan tanah tersebut kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA saat itu terhadap lahan tanah tersebut terdakwa imas tumbang atau terdakwa bersihkan dahulu Pepohonan atau anak anak Kayu yang ada di dalam lokasi lahan tanah tersebut, dan juga dengan Cara terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA bahwa lahan tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan juga dengan cara di waktu Saksi SAHAT LUMBAN RAJA ingin bertemu dengan Kepala Desa terbangiang Yakni Saksi MUHAMMAD RASID untuk menanyakan tentang status lahan tanah dan di waktu ingat membuat surat tanah tersebut terdakwa ikut menemaninya;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda penerimaan Uang tertanggal 09 Januari 2017 tersebut, dan terdakwa ada membubuhi Tanda tangan terdakwa atas nama SUWARNO di atas Kertas Kwitansi yang di beri Matrai 6000, sebagai Bukti Tanda penerimaan Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada terdakwa tertanggal 09 Januari 2017, Atas jual beli sebidang lahan tanah Yakni seharga Rp. 50.000.000,00;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli Tanah tertanggal 09 Januari 2018 tersebut, dan terdakwa ada memubuhi Tanda tangan terdakwa atas nama WARNO di atas Matrai 6000 tertanggal 09 Januari 2018, sebagai surat Perjanian Jual beli Tanah seluas lebih kurang 6 hektar kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang di peruntukan untuk anak dan istrinya yakni atas nama saksi NICOLAS PERDAMAI SIMAMORA, DERPIAN Br TUMORANG dan YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA;
- Bahwa sebab terdakwa menjual lahan tanah milik terdakwa kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah karena saat itu terdakwa lagi butuh Uang untuk hidup dan biaya berobat Istri terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa cara menjual lahan tanah milik terdakwa adalah dengan cara yakni caranya adalah yakni Pada tahun 2017, yang hari tanggal dan bulan nya

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



terdakwa sudah lupa saat itu terdakwa lagi butuh uang untuk hidup, dan juga lagi sangat memerlukan Uang untuk mengobati Istri terdakwa yang sedang sakit, dan saat itu terdakwa menawarkan tanah terdakwa yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar kepada Orang lain dan Sdr. MATIUS GEA, dan saat itu Sdr. MATIUS GEA mengatakan “ kalau saya jual ada komisinya nggak pak “ dan saya jawab “ ada “ dan Sdr. MATIUS GEA mengatakan “ Kalau gitu biar saya tawarkan kepada adik saya Pak Yakni Sdr. SAHAT “ dan saya jawab “ Ya, terserah yang penting laku terjual “ dan kemudian selang beberapa hari Saya di bawa Oleh Sdr. MATIUS GEA untuk kerumah adiknya Saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk menceritakan lahan tanah yang akan saya jual tersebut, dan saat di rumah Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu Saksi SAHAT LUMBAN RAJA bertanya “ apa benar bapak mau jual lahan tanah ? “ dan saya jawab “ Iya Pak “ dan ditanya lagi “ Berapa Luas Nya dan berapa harganya “ dan saya jawab “ Luasnya 6 hektar Pak, dan dengan harga Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, bertanya “ Apakah lahan tanah bapak ada sengketa dengan Orang lain ? “ dan terdakwa Jawab “ Tidak ada sengketa Pak “ dan di Tanya lagi “ apakah sudah ada suratnya pak “ dan saya Jawab “ Belum Pak “ dan saat itu Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, setuju akan membeli lahan tanah saya tersebut, namun sebelum di bayar terdakwa dan saksi SAHAT LUMBAN RAJA pergi terlebih dahulu untuk melihat kelokasi lahan tanah terdakwa tersebut, dan kemudian beberapa hari selanjutnya terdakwa dan saksi SAHAT LUMBAN RAJA, dan Sdr. MATIUS GEA pergi untuk mengecek Lokasi lahan tanah yang akan terdakwa jual tersebut dan sesampainya di lokasi lahan tanah tersebut seperti halnya Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, setuju akan membeli lahan tanah terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. SAHAT LUMBAN RAJA, Mengajak terdakwa untuk pergi kerumah Kepada Desa Terbangiang untuk menanyakan pengurusan surat, dan menanyakan tentang status lahan tanah yang akan terdakwa jual tersebut, dan sesampainya di rumah Kepala Desa terbangiang yakni saksi MUHAMMAD RASID, saat itu Sdr. SAHAT LUMBAN RAJA, masih bertanya kepada terdakwa “ apakah lahan tanah saya yang akan saya jual tersebut ada sengketa atau tidak “ dan saya jawab “ tidak Pak, dan kalau bapak saksi SAHAT LUMBAN RAJA, kurang yakin sama saya Tanya aja langsung sama Pak Kadesnya “ dan kemudian saksi SAHAT LUMBAN RAJA, bertanya kepada Saksi MUHAMMAD RASID selaku Kades Terbangiang tentang status lahan tanah terdakwa tersebut, dan di terangkan Oleh Saksi

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RASID bahwa Lahan tanah terdakwa tersebut tidak ada sengketa dengan Pihak atau Orang lain, dan tanah tersebut adalah tanah wilayah dan juga bisa di urus Suratnya, selanjutnya saat itu mengenai pengurusan surat tanah tersebut Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, yang berurusan dengan Saksi MUHAMMAD RASID selaku Kadesnya, dan selanjutnya terdakwa dan saksi SAHAT LUMBAN RAJA, pulang kerumah Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, dan dirumah Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu Saksi SAHAT LUMBAN RAJA setuju akan membeli lahan tanah terdakwa tersebut jika memang tidak ada sengketa, dan saat itu pembayarakan dilakukan dengan cara bertahap Yang pertama di bayar sebanyak Rp. 15.000.000,00 dan ini tidak di buat kwitansi penerimaan Uang dan ini di lakukan di rumah terdakwa di Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dengan perjajian apabila surat tanahnya sudah siap baru dibayarkan sepenuhnya sisanya, dan setelah surat tanahnya siap dan pembayaran yang tahap kedua di bayarkan Oleh Sdr. SAHAT LUMBAN RAJA sebanyak Rp. 35.000.000,00, dan ini dibayar saat terdakwa hendak pergi ke lampung untuk mengobati orang rumah terdakwa yang sedang sakit dan di bayarkarkan di SPBU payu atas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan setelah terdakwa pulang dari lampung baru di buat kwitansi jual beli tanda penerimaan Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 dan di buat di rumah terdakwa di Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan yakni tertanggal 09 Januari 2017 di atas matrai, dan Juga atas jual beli tersebut di buat surat perjanjian jual beli Tanah tertanggal 09 Januari 2018, dan terdakwa tanda tangani di atas Matrai 6000, dan dapat saya terangkan disini Uang sebanyak Rp. 50.000.000,00, dari penjualan Tanah milik terdakwa yang di beli Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,00 saya beri kepada Sdr. MATIUS GEA selaku Calo, Sebanyak Rp. 7.000.000,00 diminta Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk pengurusan surat, dan sisanya sebanyak Rp. 36.000.000,00 telah habis saya pergunakan untuk Biaya Hidup dan Biaya mengobati istri terdakwa yang saat itu sedang sakit, dan selanjutnya setelah Jual beli lahan tanah tersebut terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Sdr. SAHAT LUMBAN RAJA dan saat ini di ketahui bahwa Lahan tanah seluas lebih kurang 6 (enam) hektar yang terdakwa jual kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah lahan HPHTI Pt. Arara Abadi, dan karena tidak bisa di olah Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA selanjutnya Saksi

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAT LUMBAN RAJA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dalam perkara yang di sangkakan kepada terdakwa saat ini Yakni Perkara Penipuan dalam hal jual beli Lahan terhadap Korban Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang terdakwa Lakukan tersebut, antara terdakwa dengan Pihak Korban Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut tidak ada atau tidak Pernah melakukan Perjanjian Perdamaian;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA atas Penjualan Lahan Tanah dengan Luas lebih kurang 5 (Lima) hektar yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan Yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa tidak ada memberikan Uang tau FEE penjualan Lahan tanah tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RASID selaku Pejabat Kelapa Desa Terbangiang saat itu, namun terhadap korban Saksi SAHAT LUMBAN RAJA selaku Pihak Pembeli lahan tanah tersebut terdakwa tidak tau apakah ada atau tidak memberikan Uang atau Fee Penjualan Lahan tanah tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD RASID;

- Bahwa di saat terdakwa membeli lahan tanah seluas lebih kurang 5 (Lima) hektar dari Sdr. KADAL yakni sekitar tahun 2016 yang terletak di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, tersebut terdakwa tidak ada mempunyai atau memiliki bukti Kwitansi atau surat surat lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa telah membeli lahan tanah tersebut dari Sdr. KADAL;

- Bahwa yang melakukan Pengurusan terhadap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) Lahan Tanah yang terletak di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan yang telah terdakwa Jual kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah terdakwa sendiri kepada Saksi MUHAMMAD RASID selaku Pejabat kelapa Desa terbangiang saat itu (Tahun 2017);

- Bahwa disaat terdakwa mengurus surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) Lahan Tanah yang terletak di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan yang telah terdakwa Jual kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut, terdakwa belum sempat (Tidak Ada) memberikan Uang Administrasi pengurusan surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RASID selaku pejabat kepala Desa terbangiang saat itu karena setelah menerima Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA terdakwa langsung pergi ke lampung

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa Istri terdakwa berobat, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa rencanya Uang administrasi pengurusan surat SKRKT tersebut terdakwa janjikan kepada Saksi MUHAMMAD RASID adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per surat SKRKT dan bahwa yang menyerahkan Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) Lahan Tanah yang terletak di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan yang telah terdakwa Jual kepada SaksiSAHAT LUMBAN RAJA tersebut setelah surat SKRKT tersebut siap di buat Oleh SaksiMUHAMMAD RASID selaku Kades Desa terbangiang saat itu adalah terdakwa sendiri yang menyerahkannya kepada Pihak Pembeli Yakni Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

- Bahwa terdakwa ada memberikan Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, sebagai Uang pengurusan surat SKGR Tanah yang di beli Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dari terdakwa tersebut, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa Saat terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 tersebut tidak ada di buat surat Kwitansi tanda penerimaan Uangnya dari terdakwa ke Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;
- Bahwa terdakwa telah menerima Uang atas penjualan Lahan tanah terdakwa dengan luas lebih kurang 5 hektar yang terletak di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut yang pertama di bayarkan Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada saya sebesar Rp. 15.000.000,00 dan ini di bayarkan di rumah terdakwa di Pompa Air Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, Yakni pada tahun 2017, namun hari tanggal dan bulannya terdakwa tidak ingat lagi, sedangkan pembayaran yang kedua yakni sebesar Rp. 35.000.000,00 di bayarkan Oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA di saat terdakwa hendak berangkat membawa Istri terdakwa berobat dan di bayarkan di Payu atap Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan dan ini juga pada tahun 2017, namun hari tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak Ingat lagi;
- Bahwa terhadap Barang bukti yang diperlihatkan Oleh Pemeriksa tersebut terdakwa mengetahuinya dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli tertanggal 09 Januari 2017 tersebut adalah benar Bukti bahwa terdakwa telah menerima Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan terdakwa tanda tangani sendiri, terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Perjanjian Jual beli Tanah tertanggal 09 Januari 2018 tersebut adalah bukti pernyataan terdakwa saat menjual lahan tanah kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan juga terdakwa tanda tangani

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



sendiri, terhadap 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017, 1 (atu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, tersebut adalah surat SKRKT yang pertama yang terdakwa berikan kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dan karena ada kesalahan maka terhadap surat SKRKT tersebut di ganti dengan Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018, 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04 / SKRKT / I 2018, Tanggal 16 Januari 2018, 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018. Dan semua Barang bukti tersebut ada kaitannya dengan Perbuatan yang telah terdakwa lakukan yakni menjual sebidang lahan tanah kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertanggal 09 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar perjanjian jual beli tanah tertanggal 09 Januari 2017;
- 1 (satu) rangkap SKRKT (Surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) an. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA Nomor Register: 41/SKRKT/XI/2017 tanggal 21 November 2017;
- 1 (satu) rangkap SKRKT (Surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) an. DERPIAH Br. TUMORANG Nomor Register: 42/SKRKT/XI/2017 tanggal 21 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap SKRKT (Surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) an. YANTI LAMRIA Br. LUMBAN RAJA Nomor Register: 43/SKRKT/XI/2017 tanggal 21 November 2017;
- 1 (satu) rangkap SKRKT (Surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) an. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA Nomor Register: 03/SKRKT/XI/2017 tanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap SKRKT (Surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) an. DERPIAH Br. TUMORANG Nomor Register: 04/SKRKT/XI/2018 tanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap SKRKT (Surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) an. YANTI LAMRIA Br. LUMBAN RAJA Nomor Register: 05/SKRKT/XI/2018 tanggal 16 Januari 2018;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan terdakwa telah melakukan Jual beli Sebidang Lahan Tanah seluas Kurang Lebih 5 (Lima) Hektar kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;
- Bahwa caranya terdakwa meyakinkan Saksi SAHAT LUMBAN RAJA supaya mau untuk membeli lahan miliknya tersebut adalah caranya saat itu adalah sebelum terdakwa jual lahan tanah tersebut kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA saat itu terhadap lahan tanah tersebut terdakwa membersihkan dahulu Pepohonan atau anak anak kayu yang ada di dalam lokasi lahan tanah tersebut, dan juga dengan cara terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA bahwa lahan tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan juga dengan cara di waktu Saksi SAHAT LUMBAN RAJA ingin bertemu dengan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa terbangiang yakni Saksi MUHAMMAD RASID untuk menanyakan tentang status lahan tanah dan di waktu akan membuat surat tanah tersebut terdakwa ikut menemaninya;

- Bahwa Saksi SAHAT LUMBAN RAJA baru merasa tertipu oleh terdakwa, karena membeli sebidang lahan tanah milik terdakwa di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tersebut adalah Pada Bulan Agustus 2019 di saat saksi SAHAT LUMBAN RAJA hendak mengolah atau menggarap lahan tanah tersebut, saat itu saksi SAHAT LUMBAN RAJA di larang untuk mengolah atau menggarap lahan tersebut oleh Pihak PT. Arara Abadi karena lahan yang Saksi SAHAT LUMBAN RAJA beli dari terdakwa tersebut menurut keterangan dari pihak PT. Arara Abadi masuk di dalam lahan atau areal HTI (Hutan Tanaman Industri) milik PT. Arara Abadi,

- Bahwa terdakwa telah menjual sebidang lahan tanah dengan luas lebih kurang 5 hektar yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah dengan harga Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pembayarannya di lakukan secara bertahap yang pertama di bayar sebanyak Rp. 15.000.000,00, Lima belas Juta) rupiah, dan ini tidak di buat kwitansi penerimaan Uang dan ini di lakukan di rumah saksi di Pompa air Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan yang tahap kedua di bayarkan oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA sebanyak Rp. 35.000.000,00, dan ini dibayar saat terdakwahendak pergi ke lampung untuk mengobati orang rumah terdakwa yang sedang sakit dan di bayarkarkan di SPBU payu atas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan setelah terdakwa pulang dari lampung baru di buat kwitansi jual beli tanda penerimaan Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 dan di buat di rumah terdakwa di Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan yakni tertanggal 09 Januari 2017 di atas materai;

- Bahwa uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 dari penjualan tanah milik terdakwa yang di beli oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,00 terdakwa beri kepada MATIUS GEA selaku Calo, Sebanyak Rp. 7.000.000,00 diminta oleh Saksi SAHAT LUMBAN RAJA untuk pengurusan surat, dan sisanya sebanyak Rp. 36.000.000,00 telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya hidup dan biaya mengobati istri terdakwa yang saat itu sedang sakit;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah lahan tanah seluas lebih kurang 5 Hektar yang terdakwa jual kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA yang

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, tersebut adalah termasuk atau tidak di dalam areal HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari KADAL Tahun 2016, menurut keterangan KADAL bahwa lahan tanah tersebut adalah lahan tanah milik Saksi MUHAMMAD RASID dan masuk tanah Ulayat, dan saat terdakwa beli di lahan tersebut sebahagian di tumbuh dengan tanaman Echaliptus, namun siapa pemiliknya saat itu terdakwa tidak tau;

- Bahwa disaat terdakwa mengklaim lahan tanah yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah Miliknya terdakwa dan selanjutnya dijual kembali kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu terhadap terdakwa tidak ada memberitahukan Hal tersebut kepada Pihak PT. Arara Abadi bahwa lahan tanah tersebut adalah Miliknya dan tidak diketahui atas dasar apa terdakwa mengklaim bahwa lahan tanah yang di jualnya kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah miliknya terdakwa, karena sepengetahuan saksi AHADI KONTRISMAN selaku Pihak Humas bahwa Lahan tanah tersebut adalah Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) milik Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa dasar atau izin yang di miliki oleh Pihak PT. Arara Abadi Untuk melakukan Penanaman atau mengolah lahan dan kemudian menanamnya dengan tanaman jenis Eucalyptus diatas lahan tanah yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah atas Dasar atau Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/ MENHUT-II/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1196 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada Pt. Arara Abadi. Keputusan Direktur Utama Pt. Arara Abadi Nomor : SK.23/AA/XII/2014, Tanggal 24 Desember 2014, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan USAHA Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2015, A.n PT.Arara Abadi di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di lahan di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut sebelum dilakukan Imas tumbang Oleh Sdr. ARISMAN ZALUHU atas suruhan dari saksi SAHAT tersebut di tumbuh dengan Tanaman Echaliptus Milik PT. Arara Abadi;
- Bahwa yang melakukan Pengurusan terhadap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) Lahan Tanah yang terletak di Desa terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan yang telah terdakwa Jual kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah terdakwa sendiri kepada Saksi MUHAMMAD RASID selaku Pejabat kelapa Desa terbangiang saat itu (Tahun 2017) dan bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang tau FEE penjualan Lahan tanah tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RASID selaku Pejabat Kelapa Desa Terbangiang saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi SAHAT LUMBAN RAJA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUWARNO Alias WARNO Bin SADIRAN (Alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan terdakwa telah melakukan Jual beli Sebidang Lahan Tanah seluas Kurang Lebih 5 (Lima) Hektar kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

Menimbang, bahwa disaat terdakwa mengklaim Lahan tanah yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT. Arara

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah Miliknya terdakwa dan selanjutnya dijual kembali kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu terhadap terdakwa tidak ada memberitahukan Hal tersebut kepada Pihak PT. Arara Abadi bahwa lahan tanah tersebut adalah Miliknya terdakwa dan tidak diketahui atas dasar apa terdakwa mengklaim bahwa lahan tanah yang di jualnya kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah miliknya terdakwa, karena sepengetahuan saksi AHADI KONTRISMAN selaku Pihak Humas bahwa Lahan tanah tersebut adalah Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) milik PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa dasar atau Izin yang di miliki oleh pihak PT. Arara Abadi Untuk melakukan Penanaman atau mengolah lahan dan kemudian menanamnya dengan tanaman jenis Eucalyptus diatas Lahan Tanah yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah atas Dasar atau Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1196 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi. Keputusan Direktur Utama Pt. Arara Abadi Nomor : SK.23/AA/XII/2014, Tanggal 24 Desember 2014, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan USAHA Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2015, A.n PT.Arara Abadi di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sebidang lahan tanah dengan luas lebih kurang 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah dengan harga Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pembayarannya di lakukan secara bertahap yang pertama di bayar sebanyak Rp. 15.000.000,00, (Lima belas Juta) rupiah, dan ini tidak di buat kwitansi penerimaan Uang dan ini di lakukan di rumah saksi di Pompa air Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan yang tahap kedua di bayarkan Oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA sebanyak Rp. 35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) dan ini dibayar saat terdakwa hendak pergi ke lampung untuk mengobati Istri terdakwa yang sedang sakit dan di bayarkarkan di SPBU payu atas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan setelah terdakwa pulang dari lampung baru di buat kwitansi jual

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanda penerimaan Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di buat di rumah terdakwa di Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan yakni tertanggal 09 Januari 2017 di atas materai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan terdakwa telah melakukan Jual beli Sebidang Lahan Tanah seluas Kurang Lebih 5 (Lima) Hektar kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

Menimbang, bahwa caranya terdakwa meyakinkan Saksi SAHAT LUMBAN RAJA supaya mau untuk membeli lahan miliknya tersebut adalah caranya saat itu adalah sebelum terdakwa jual lahan tanah tersebut kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA saat itu terhadap lahan tanah tersebut terdakwa membersihkan dahulu Pepohonan atau anak anak kayu yang ada di dalam lokasi lahan tanah tersebut, dan juga dengan cara terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA bahwa lahan tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan juga dengan cara di waktu Saksi SAHAT LUMBAN RAJA ingin bertemu dengan Kepala Desa terbangiang yakni Saksi MUHAMMAD RASID untuk menanyakan tentang status lahan tanah dan di waktu akan membuat surat tanah tersebut terdakwa ikut menemaninya;

Mdenimbang, bahwa Saksi SAHAT LUMBAN RAJA baru merasa tertipu oleh terdakwa, karena membeli sebidang lahan tanah milik terdakwa di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tersebut adalah Pada Bulan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 di saat saksi SAHAT LUMBAN RAJA hendak mengolah atau menggarap lahan tanah tersebut, saat itu saksi SAHAT LUMBAN RAJA di larang untuk mengolah atau menggarap lahan tersebut oleh Pihak PT. Arara Abadi karena lahan yang Saksi SAHAT LUMBAN RAJA beli dari terdakwa tersebut menurut keterangan dari pihak PT. Arara Abadi masuk di dalam lahan atau areal HTI (Hutan Tanaman Industri) milik PT. Arara Abadi,

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sebidang lahan tanah dengan luas lebih kurang 5 hektar yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah dengan harga Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pembayarannya di lakukan secara bertahap yang pertama di bayar sebanyak Rp. 15.000.000,00, Lima belas Juta) rupiah, dan ini tidak di buat kwitansi penerimaan Uang dan ini di lakukan di rumah saksi di Pompa air Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan yang tahap kedua di bayarkan oleh saksi SAHAT LUMBAN RAJA sebanyak Rp. 35.000.000,00, dan ini dibayar saat terdakwa hendak pergi ke lampung untuk mengobati orang rumah terdakwa yang sedang sakit dan di bayarkarkan di SPBU payu atas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, dan setelah terdakwa pulang dari lampung baru di buat kwitansi jual beli tanda penerimaan Uang dari Saksi SAHAT LUMBAN RAJA kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 dan di buat di rumah terdakwa di Desa Dusun Tua Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan yakni tertanggal 09 Januari 2017 di atas materai;

Menimbang, bahwa disaat terdakwa mengklaim lahan tanah yang terletak di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah Miliknya terdakwa dan selanjutnya dijual kembali kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA, saat itu terhadap terdakwa tidak ada memberitahukan Hal tersebut kepada Pihak PT. Arara Abadi bahwa lahan tanah tersebut adalah Miliknya dan tidak diketahui atas dasar apa terdakwa mengklaim bahwa lahan tanah yang di jualnya kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA tersebut adalah miliknya terdakwa, karena sepengetahuan saksi AHADI KONTRISMAN selaku Pihak Humas bahwa Lahan tanah tersebut adalah Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) milik Pt. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa dasar atau izin yang di miliki oleh Pihak PT. Arara Abadi Untuk melakukan Penanaman atau mengolah lahan dan kemudian menanamnya dengan tanaman jenis Eucalyptus diatas lahan tanah yang terletak di Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut adalah atas Dasar

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1196 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada Pt. Arara Abadi. Keputusan Direktur Utama Pt. Arara Abadi Nomor : SK.23/AA/XII/2014, Tanggal 24 Desember 2014, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan USAHA Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2015, A.n PT.Arara Abadi di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa kondisi di lahan di Petak 032 B 01 Lahan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT. Arara Abadi Distrik Malako Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tersebut sebelum dilakukan Imas tumbang Oleh Sdr. ARISMAN ZALUHU atas suruhan dari saksi SAHAT tersebut di tumbuhi dengan Tanaman Echaliptus Milik PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi SAHAT LUMBAN RAJA megalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcemen) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (ground norm/ ground value) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (Satu) Lembar Kwitansi Jual Beli tertanggal 09 Januari 2017, 1 (satu) Lembar surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 09 Januari 2018, dikembalikan kepada saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017, 1 (

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017, 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018, 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04 / SKRKT / I 2018, Tanggal 16 Januari 2018, 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018, barang bukti tersebut tetap terlampir pada Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi SAHAT LUMBAN RAJA dirugikan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Alias WARNO Bin SADIRAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Jual Beli tertanggal 09 Januari 2017;
- 1 (satu) Lembar surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 09 Januari 2018;

Dikembalikan kepada Saksi SAHAT LUMBAN RAJA;

- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 41 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017;

- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. DERPIAH Br TUMORANG dengan Register Nomor : 42 / SKRKT / XI 2017, Tanggal 21 November 2017;

- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LUMBAN RAJA dengan Register Nomor : 43 / SKRKT / XI / 2017, Tanggal 21 November 2017;

- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. NICOLAS PARDAMEAN SIMAMORA dengan Register Nomor : 03 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 13 Januari 2018;

- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. DERPIAH Br SITUMORANG dengan Register Nomor : 04 / SKRKT / I 2018, Tanggal 16 Januari 2018;

- 1 (satu) Rangkap Surat SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah) An. YANTI LAMRIA Br LBN RAJA dengan Register Nomor : 05 / SKRKT / I / 2018, Tanggal 16 Januari 2018;

Tetap terlampir pada Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,
M.H.,

Bambang Setyawan, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.